

Ringkasan Hukum – Hukum Kurban

Oleh : As-Syeikh Fahd bin Yahya Al-'Ammari

(Hakim Pengadilan Banding Makkah Al-Mukarromah dan Pengajar Tetap di Masjidil Harom Spesialisasi Fikih)

Hukum-hukum Kurban (1)

1. Kurban adalah hewan ternak yang disembelih sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan secara syariat.
2. Kurban termasuk sunnah dan syiar agung yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya, dianjurkan untuk dikerjakan dan Nabi ﷺ senantiasa melaksanakannya.
3. Hukum kurban memiliki beberapa keadaan:
 - Kurban pada dasarnya adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama, karena tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkannya.
 - Kurban yang dinadzarkan menjadi wajib untuk ditunaikan.
 - Kurban yang diwasiatkan wajib untuk dilaksanakan sesuai wasiat.
4. Kurban bagi orang yang sedang berhaji tetap disunnahkan—menurut pendapat yang kuat—baik dia wajib menyembelih hadyu maupun tidak, karena tidak ada dalil yang mengecualikannya dari keumuman sunnah kurban.
5. Boleh membeli hewan kurban secara cicilan atau utang, namun yang lebih utama adalah tidak memberatkan diri, apalagi saat harga hewan kurban tinggi. Seseorang tetap mendapatkan pahala sesuai niatnya jika ia terhalang dari (melakukan) amal salih karena suatu halangan.
6. Tidak ada perbedaan dalam hukum kurban antara musafir (orang yang bepergian) dan mukim (orang yang tinggal di suatu tempat); ini adalah pendapat mayoritas ulama.
7. Seorang musafir boleh menyembelih kurban di tempat ia berada, dan boleh juga memakan daging kurban yang disembelih atas namanya di negerinya.

Syarat-syarat Kurban (2)

1. Harus berasal dari jenis hewan ternak menurut ijmak ulama, yaitu: unta, sapi, dan kambing (termasuk domba dan kambing kacang).
2. Harus telah mencapai usia minimal yang disyariatkan, yaitu:
 - Unta: genap 5 tahun,

- Sapi: genap 2 tahun,
 - Kambing (jenis biasa): genap 1 tahun,
 - Domba: genap 6 bulan (jenis jadz'). Baik jantan maupun betina semuanya sah sebagai kurban.
3. Boleh berkorban dengan kerbau berdasarkan kesepakatan ulama, karena kerbau termasuk jenis sapi.
 4. Tidak sah membeli hewan yang sudah disembelih atau membeli dagingnya saja untuk dijadikan kurban, karena maksud dari kurban adalah menyembelih (menumpahkan darah) sebagai bentuk ibadah.
 5. Hewan kurban harus bebas dari cacat yang menghalangi keabsahannya, yang akan dijelaskan lebih rinci.
 6. Harus disembelih dalam waktu yang ditentukan, yaitu setelah salat Iduladha. Menyembelih sebelum salat Id tidak sah berdasarkan ijmak ulama.
 7. Akhir waktu penyembelihan adalah saat matahari terbenam pada hari ke-13 Dzulhijjah. Setelah itu, sembelihan dianggap sebagai sedekah biasa, menurut pendapat bahwa kurban adalah sunnah.

Larangan bagi Orang yang Hendak Berkorban (3)

1. Orang yang hendak berkorban (yaitu yang membeli hewan kurban dengan hartanya sendiri) wajib menahan diri dari memotong rambut dan kukunya sejak matahari terbenam pada hari terakhir bulan Dzulqa'dah, berdasarkan larangan dari Nabi ﷺ. Ada yang berpendapat hanya dianjurkan, namun yang lebih kuat adalah wajib sebagai bentuk penghormatan terhadap nash dan penghambaan kepada Allah melalui larangan ini.
2. Perempuan berlaku seperti laki-laki, yakni tidak memotong rambut dan kukunya. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk mencuci atau menyisir rambutnya, dan jika ada rambut yang rontok, maka tidak mengapa.
3. Keluarga orang yang berkorban dan orang yang mewakili penyembelihan tetap boleh memotong rambut dan kuku mereka.
4. Seseorang boleh berniat kurban kapan saja selama 10 hari pertama Dzulhijjah, dan sejak itu ia mulai menahan diri dari memotong rambut dan kuku.
5. Siapa yang lupa atau tidak tahu tentang larangan ini lalu memotong rambut atau kukunya, tidak berdosa. Namun jika sengaja, ia wajib bertaubat dan memohon ampun,

dan tidak ada kewajiban lainnya. Jika ada keperluan mendesak, seperti operasi bedah, maka boleh memotong rambut atau kuku, dan tidak berdosa.

6. Jika seseorang berniat kurban lalu melakukan ihram untuk haji atau umrah, maka ia tidak memotong rambut atau kukunya (sebelum ihram).
7. Jamaah haji dan umrah boleh mencukur rambut saat tahallul, dan tidak harus menunggu kurbannya disembelih, karena mencukur merupakan ibadah tersendiri. Namun selain dalam ibadah ini, memotong rambut dan kuku harus ditunda hingga kurban disembelih, karena ia bukan bagian dari manasik.

Tasyriik (Penggabungan) dalam Kurban (4)

1. Tasyriik (penggabungan orang lain) dalam kurban memiliki beberapa bentuk:
 - Menghadihkan pahala (kepada orang lain): sah.
 - Mengikutkan mereka dalam niat untuk menggugurkan tuntutan syariat dan mendapatkan pahala: sah.
 - Penggabungan dalam harga hewan kurban (patungan membeli hewan kurban): jika hewan kambing, maka tidak sah secara ijmak; namun jika sapi atau unta, maka sah.
2. Boleh berkorban atas nama orang-orang yang tinggal bersamanya dan dinafkahinya, tanpa perlu meminta izin mereka, menurut mayoritas ulama.
3. Tidak diwajibkan meminta izin jika seseorang ingin berkorban atas nama orang lain, seperti anak kepada ayahnya atau saudara kepada saudaranya, baik itu sebagai bentuk tasyriik maupun menghadihkan pahala, selama kurban dianggap sunnah.

Perbedaan antara menghadihkan pahala dan berkorban atas nama orang lain:

- Menghadihkan pahala adalah bentuk pemberian pahala, sedangkan berkorban atas nama orang lain adalah menggugurkan tuntutan kurban darinya, baik itu wajib maupun sunnah.
 - Menghadihkan pahala bisa dilakukan sebelum, saat, atau setelah pelaksanaan, sedangkan pengguguran tuntutan dilakukan sebelum pelaksanaan dan saat ada niat untuk berkorban.
4. Jika dalam suatu keluarga setiap anggota keluarga hidup secara terpisah, lalu berkumpul di satu rumah sebelum Iduladha, maka satu kurban tidak mencukupi untuk menggugurkan tuntutan syariat mereka masing-masing, namun tasyriik dalam pahala tetap terbuka luas (diperbolehkan).
 5. Jika ayah tidak sadarkan diri atau semisalnya, dan biasanya rutin berkorban, maka boleh diambil dari hartanya dan dilakukan kurban atas nama dia dan keluarganya.

6. Jika ayah telah meninggal, maka ada beberapa keadaan:
- Jika ayah tidak memiliki pensiunan, dan istri serta anak-anak tinggal bersama, maka siapa pun dari mereka boleh berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Siapa yang mengeluarkan biaya kurban, dialah yang menahan diri dari memotong rambut dan kuku.
 - Jika ayah memiliki pensiunan yang diterima oleh istri dan anak-anak, maka mereka bisa menyumbang kepada salah satu dari mereka untuk membeli kurban, lalu ia berkorban atas nama dirinya dan mereka.
 - Jika istri tinggal sendirian, maka boleh berkorban atas nama dirinya jika ia ingin dan mampu.
7. Jika ayah telah menceraikan istrinya dan anak-anak tinggal bersama ibu mereka, maka ayah berkorban untuk anak-anak, dan ibu berkorban untuk dirinya sendiri jika ingin dan mampu.
8. Jika sekelompok orang tinggal bersama, seperti para pelajar, dan tidak mampu membeli kurban secara individu, maka:
- Mereka bisa memberikan uang kepada salah satu dari mereka secara sukarela (bukan patungan), lalu orang tersebut berkorban atas nama dirinya dan mereka, dan dia yang menahan diri dari memotong rambut dan kuku.
 - Atau mereka membelikan hewan dan menghadiahkannya kepada salah satu dari mereka, lalu orang tersebut berniat kurban atas nama dirinya dan mereka.
9. Boleh tujuh orang berpatungan dalam kurban sapi atau unta, meskipun niat mereka berbeda: ada yang niat kurban, hadyu, atau hanya ingin mendapatkan daging.
10. Wasiat dan wakaf untuk orang-orang yang telah meninggal dalam bentuk satu kambing:
- Jika maksudnya menggabungkan pahala, maka sah.
 - Jika maksudnya patungan harga, maka tidak sah, seperti halnya orang yang masih hidup.

Hukum Kurban untuk Orang yang Telah Meninggal (5)

1. Kurban untuk orang yang telah wafat memiliki beberapa keadaan:
- Pertama: Jika berdasarkan wasiat, maka wajib ditunaikan, tanpa ada perbedaan pendapat.

- Kedua: Jika menggabungkannya dengan yang masih hidup, maka sah menurut mayoritas ulama.
 - Ketiga: Jika khusus untuk orang yang telah meninggal saja, maka sah menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama, karena kurban termasuk bentuk sedekah untuk mayit dan tidak ada dalil yang melarangnya.
2. Bolehkah memakan daging kurban untuk mayit?
 - Jika kurban itu berdasarkan wasiat, maka tidak boleh dimakan, karena ia adalah sedekah untuk fakir miskin dan merupakan harta milik orang lain.
 - Jika kurban itu atas dasar sukarela, maka boleh dimakan.
 3. Boleh beberapa orang berpartisipasi dalam kurban atas nama orang yang telah wafat seperti ayah mereka, dan yang menahan diri dari memotong rambut dan kuku adalah yang berkorban. Namun, ini masalah yang masih diperselisihkan, dan yang lebih utama adalah satu orang saja yang menyumbang uang dan berniat kurban untuk ayahnya.

Hukum Penetapan, Pemberian, dan Pemesanan Kurban (6)

1. Hewan ditetapkan sebagai kurban dengan cara dibeli disertai niat untuk berkorban, dan tidak wajib disertai ucapan atau tindakan khusus.
2. Memberi tanda pada hewan (misalnya garis/cap) memiliki dua kondisi:
 - Jika niatnya untuk menetapkan bahwa hewan itu adalah kurban, maka hewan itu sudah ditetapkan sebagai kurban.
 - Jika niatnya hanya menandai bahwa itu hewan milik si fulan, maka belum dianggap sebagai kurban.
3. Niat semata untuk berkorban tanpa membeli hewan tidak membuatnya menjadi wajib, dan ia boleh membatalkan niatnya.
4. Jika seseorang menahan diri dari memotong rambut dan kuku serta berniat kurban tanpa membeli hewan, maka ia tidak wajib melanjutkannya, karena kurbannya belum ditetapkan secara syar'i.
5. Jika hewan kurban telah ditetapkan, maka tidak boleh dibatalkan, dijual, atau dihibahkan, karena hewan itu sudah keluar dari kepemilikannya dan menjadi hak Allah.
6. Jika seseorang telah menetapkan hewan kurban lalu ia meninggal sebelum hewan tersebut disembelih, maka ahli waris tidak boleh memperlakukannya sebagai harta warisan, tetapi wajib menyembelihnya sebagai kurban, karena ia telah ditetapkan sebelumnya.

7. Boleh mengganti hewan kurban yang telah ditetapkan dengan yang lebih baik, baik dengan menjual lalu membeli yang lebih bagus, atau langsung menukarnya—menurut pendapat yang lebih kuat.
8. Jika seseorang diberikan seekor kambing untuk disembelih sebagai kurban, maka keadaannya ada tiga:
 - Jika ia menerima dan menyatakan secara lisan bahwa itu kurban, maka hewan tersebut telah ditetapkan sebagai kurban.
 - Jika ia menerima dan berniat dalam hati sebagai kurban, maka telah sah sebagai kurban.
 - Jika ia menerima tanpa niat maupun ucapan, maka hukumnya seperti hibah yang disyaratkan, dan menurut pendapat yang kuat: hibahnya sah, tapi syaratnya tidak sah. Namun secara akhlak dan adab, lebih baik ia menjalankan syarat tersebut.
9. Pemesanan kurban dan bentuk-bentuknya:
 - Jika hewan ditetapkan secara spesifik (dengan foto, penunjukan, dll), maka transaksi dianggap sah dan hewan itu menjadi kurban karena telah dibeli dengan niat.
 - Jika ditetapkan berdasarkan deskripsi dari kumpulan hewan yang ada kemudian salah satu dari hewan-hewan yang ada sesuai dengan deskripsi yang disepakati, maka transaksi sah dan hewan itu menjadi kurban.
 - Jika hanya ditentukan deskripsinya saja dan hewan belum tersedia, maka itu adalah utang (piutang) atas penjual. Maka, harus bayar di muka. Jika bayarnya di belakang, maka jual beli tidak sah.
 - Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk mencari hewan kurban, maka itu adalah akad wakalah (perwakilan) dan belum menjadi jual beli sampai hewan ditemukan dan dibeli.

Hukum Tempat Penyembelihan Kurban dan Jumlahnya (7):

1. Tidak ada tempat tertentu yang ditetapkan secara syariat untuk menyembelih kurban. Maka diperbolehkan menyembelih kurban di luar negeri dan mewakilkannya kepada lembaga atau sejenisnya, karena tidak ada ketentuan tempat dalam syariat. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa jika kurban disembelih di luar negeri maka tidak dianggap sah.

2. Sah menyembelih kurban di tempat lain selain negeri orang yang berkurban, karena tidak ada larangan. Jika disyaratkan harus di negeri sendiri, maka itu merupakan syarat tambahan yang membutuhkan dalil.
3. Orang yang berkurban boleh mengambil (memotong) rambutnya setelah kurbannya disembelih. Jika kurbannya disembelih di negeri lain, maka yang menjadi patokan adalah waktu penyembelihan di tempat kurban disembelih, apakah itu lebih awal atau lebih akhir dibandingkan dengan negerinya sendiri, sesuai dengan teks zahir dalil.
4. Jika orang yang berkurban tidak mengetahui kapan tepatnya kurbannya disembelih di luar negeri atau melalui lembaga, maka ia diperbolehkan bertahallul (memotong rambut/kuku) setelah shalat Id di negeri tempat kurban itu disembelih, berdasarkan perkiraan kuat atau dugaan bahwa kurbannya telah disembelih. Ini untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, serta karena asal hukum dalam penyembelihan adalah segera dilakukan.
5. Bagi yang berkurban lebih dari satu (beberapa kurban), ia boleh bertahallul setelah kurban yang pertama disembelih, karena perintah syariat terkait dengan penyembelihan pertama.
6. Boleh lebih dari satu kurban untuk satu rumah, baik dari ayah atau ayah beserta anggota keluarga lainnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Namun, yang lebih utama adalah menghindari berlebihan dalam banyak kurban di satu rumah dan bermewah-mewahan, karena sunnahnya satu kurban saja. Jika ada kelebihan harta, maka bersedekah dengan uang lebih utama. Jika seseorang menyembelih satu kurban di rumahnya dan satu lagi di luar negeri untuk membantu mereka yang membutuhkan, itu adalah hal yang baik.
7. Bagi orang yang memiliki beberapa istri di rumah yang berbeda, satu kurban sudah mencukupi semuanya, sebagaimana perbuatan Nabi ﷺ. Namun, jika dia ingin menyembelih satu kurban untuk setiap rumah demi kemaslahatan, keluasan, dan memasukkan kegembiraan kepada semuanya, maka itu diperbolehkan dan merupakan hal yang dianjurkan.

Hukum Makan dan Bersedekah dari Daging Kurban (8)

1. Cara Pembagian Daging Kurban: Sunnahnya adalah dimakan sebagian, dihadiahkan sebagian, dan disedekahkan sebagian lainnya. Dianjurkan untuk menahan diri dari

makan pada pagi hari Idul Adha sampai memakan daging dari hewan kurban. Telah disepakati hukum ini oleh para ulama.

2. Jika seluruh dagingnya disedekahkan, maka hal itu sah menurut pendapat yang kuat dan tidak wajib untuk memakannya.
3. Boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir, karena sedekah sah untuk mereka. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dan merupakan pendapat mayoritas ulama.
4. Yang lebih utama adalah bersedekah dengan sesuatu yang bisa disebut “sedekah”, sebagai bentuk kehati-hatian terhadap pendapat yang mewajibkannya.
5. Memberikan kepada fakir miskin harus dalam bentuk kepemilikan, yaitu daging diberikan kepadanya.
6. Memberikan daging kurban yang telah dimasak kepada fakir miskin tidak memenuhi makna kepemilikan sempurna seperti zakat fitrah, karena tidak bisa disimpan atau dimanfaatkan lebih lanjut oleh si fakir.
7. Tidak disyaratkan pembagian daging kurban harus dilakukan di hari-hari tasyrik, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban itu.
8. Barang siapa bernazar untuk berkorban, maka dia tidak boleh memakan sedikit pun dari kurban. Semuanya harus disalurkan kepada fakir miskin. Jika dia memakannya, maka dia harus menggantinya dengan nilai yang setara.
9. Kurban sah jika menggunakan harta anak yatim, dan walinya boleh memakannya. Namun tidak boleh disedekahkan darinya agar tetap tersedia untuk kebutuhan anak yatim.
10. Tidak boleh berkorban atas nama janin (yang masih dalam kandungan), karena tidak ada dalil syar’i yang menunjukkan hal itu.
11. Hari terakhir berkorban adalah saat matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Apakah boleh dilakukan setelah itu?

Terdapat beberapa rincian:

- a. Jika kurban tersebut adalah nazar, maka wajib dilakukan sebagai qadha (pengganti), dan ini pendapat mayoritas ulama.
- b. Jika berkorban dianggap wajib, maka dilakukan sebagai qadha seperti kewajiban lain.
- c. Jika berkorban dianggap sunnah, maka tetap disembelih dan dihukumi sebagai sedekah menurut mayoritas ulama.

Hukum Cacatnya Hewan Kurban dan Kehilangannya (9)

1. Jika hewan kurban menjadi cacat setelah ditentukan, dengan cacat yang menghalangi keabsahan seperti buta atau pincang dan sebagainya, maka ada dua keadaan: Pertama: Jika cacat itu terjadi karena kesengajaan atau kelalaian darinya atau orang lain, maka ia wajib menggantinya, dan hewan yang cacat itu boleh ia manfaatkan

sesuka hatinya. Kedua: Jika tanpa ada kelalaian darinya, maka kurban tersebut sah untuk disembelih dan mencukupi, karena kurban pada dasarnya tidak wajib atasnya, melainkan menjadi wajib karena ia telah menentukannya. Kecuali kurban yang wajib seperti nadzar, maka wajib diganti karena sudah menjadi tanggungan sebelum ditentukan.

2. Jika telah ditentukan kemudian sembuh dengan sendirinya atau dengan pengobatan sebelum terbenam matahari di akhir hari-hari tasyrik, maka boleh disembelih dan sah kurbanannya.
3. Jika hewan kurban tersebut dicuri atau hilang setelah ditentukan, maka hukumnya seperti yang telah dijelaskan. Namun, jika disebabkan oleh orang lain, maka orang yang menyebabkan itu wajib mengganti.
4. Jika dicuri setelah disembelih, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, meskipun itu kurban nadzar.
5. Hukum yang sama berlaku jika hewan kurban itu mati atau rusak karena sebab lain.
6. Jika telah menyembelih hewan pengganti kemudian menemukan hewan yang hilang, maka ia tidak wajib menyembelihnya lagi dan hewan tersebut kembali menjadi miliknya, karena tanggungannya telah gugur dengan penyembelihan.

Tumpang Tindih antara Sembelihan (10)

1. Tidak sah menyembelih satu hewan dengan niat untuk kurban dan aqiqah sekaligus, karena perbedaan sebab penyembelihan. Hukum asalnya tidak boleh digabung, meskipun ada pendapat yang membolehkan. Namun, yang lebih kuat adalah pendapat pertama (tidak boleh).
2. Jika hari Idul Adha bertepatan dengan hari ketujuh kelahiran anaknya dan ia hanya memiliki satu kambing atau harga senilainya, maka ia mendahulukan kurban jika menginginkannya, karena waktunya terbatas, sedangkan waktu aqiqah lebih luas (fleksibel).
3. Jika ia memiliki hewan kurban lalu menyembelihnya untuk pesta pernikahannya dengan niat kurban, maka itu sudah mencukupi.
4. Tidak boleh menggabungkan niat kurban dengan dam haji (hadyu), menurut pendapat yang membolehkan kedua ibadah tersebut dilakukan oleh jamaah haji dan non-haji, karena perbedaan sebab.
5. Jika seseorang menyembelih hewan kurban lalu tidak membagikan dagingnya hingga rusak dan bau, maka ia wajib mengganti kadar yang wajib disedekahkan jika ada kelalaian. Sisanya bersifat sunnah. Jika kurban itu nadzar, maka ia wajib menggantinya seluruhnya jika ada kelalaian.
6. Memberikan bagian dari kurban kepada jagal (penyembelih) ada dua keadaan:
 - a. Jika diberikan sebagai upah penyembelihan, maka tidak boleh (karena dilarang oleh Nabi ﷺ).
 - b. Jika diberikan dalam bentuk sedekah atau hadiah, maka diperbolehkan.

7. Tidak boleh menjual kulit hewan kurban atau sedekah lain yang sejenis, serta tidak boleh memanfaatkan hasil penjualannya, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan ibadah.
8. Boleh menghadiahkan kulit hewan kurban sebagaimana dagingnya, dengan syarat tidak dijadikan sebagai alat mencari keuntungan atau mencari manfaat duniawi darinya.
9. Siapa saja yang menerima daging atau kulit kurban sebagai sedekah atau hadiah, maka boleh baginya untuk menjualnya.
10. Jika hewan kurban sedang hamil, maka ada dua keadaan:
 - a. Jika melahirkan bersamaan atau setelah penyembelihan, maka anaknya dihukumi seperti induknya, dan boleh disembelih sebagai kurban menurut jumhur ulama.
 - b. Jika melahirkan sebelum induknya disembelih, maka jika disembelih bersamaan, itu baik. Jika tidak disembelih dan dijual, maka itu diperbolehkan baginya.
11. Meminum susu hewan kurban adalah perkara yang diperselisihkan, namun pendapat yang paling kuat membaginya menjadi dua keadaan:
 - a. Jika tidak diperah menyebabkan bahaya bagi hewan, maka diperah dan disedekahkan susunya atau nilainya.
 - b. Jika tidak membahayakan hewan, maka tidak boleh diminum susunya kecuali yang berlebih dari kebutuhan anaknya. Jika tidak ada sisa atau membahayakan anaknya, maka tidak sah diminum.

Hukum Penyembelih (11)

1. Apakah sah penyembelihan oleh orang yang tidak shalat (yakni si penyembelih)?
Ada dua pendapat di kalangan ulama, berdasarkan pada masalah apakah orang yang meninggalkan shalat itu kafir atau tidak.
2. Apakah sah kurban dari orang yang sama sekali tidak shalat, dan apakah boleh memakan dagingnya?
Masalah ini sama seperti sebelumnya, tergantung pada hukum orang yang meninggalkan shalat sepenuhnya. Adapun orang yang kadang shalat dan kadang meninggalkan, ia melakukan dosa besar, namun tidak dihukumi kafir menurut pendapat yang benar.
3. Sah penyembelihan oleh ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) untuk kurban seorang muslim. Artinya, sembelihannya halal dimakan.
4. Tidak sah penyembelihan oleh orang murtad atau penyembah berhala, karena sembelihan mereka tidak halal secara ijmak (kesepakatan ulama).
5. Sah penyembelihan oleh wanita secara ijmak, karena tidak ada dalil yang melarangnya.
6. Penyembelihan oleh anak kecil memiliki dua keadaan:
 - a) Anak kecil yang belum bisa membedakan (belum tamyiz), sembelihannya tidak sah, karena penyembelihan membutuhkan niat, dan anak tersebut tidak mampu berniat.
 - b) Anak kecil yang sudah tamyiz (bisa membedakan) sah sembelihannya, secara ijmak.
7. Sah menyembelih kurban di malam hari, menurut pendapat yang benar.

8. Menyebut nama Allah (tasmiyah) saat menyembelih wajib bila mengetahui, tetapi gugur kewajiban tersebut karena lupa, tidak tahu, atau keliru, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.
9. Tidak disyaratkan menyebutkan niat atau nama pemilik hewan kurban saat menyembelih, karena yang menjadi patokan adalah penetapan hewan tersebut untuk pemiliknya, dan kesulitan bila harus menyebutkan satu per satu.

Diterjemahkan Oleh : Mahmud Hambali,B.A & Kiki Irawan,S.Pd